



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

NONITA YASMILIJA, lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 1969, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, agama islam beralamat di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, alamat e-mail: nyasmilija@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal tanggal 11 Juni 2024 di bawah register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon mempunyai orang tua yang bernama M. Said Selian dan Yenni Desky yang telah menikah sesuai dengan agama Islam dan telah dikaruniai beberapa anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan orang tua pemohon hidup rukun sebagaimana umumnya pasangan suami istri;
- Bahwa ibu Pemohon lahir di Merdu, 09 Januari 1941;
- Bahwa Pada hari Jumat, 28 April 2017, ibu Pemohon Yenni Desky meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 632SKMD/RSNH/IV/2017 tertanggal 28 April 2017;
- Bahwa setelah meninggal dunia Ibu Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Batu Mbulan Asli, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggal dunia ibu Pemohon Yenni Desky belum dicatatkan Akta Kematian karena Pemohon lalai dalam perihal pencatatan tersebut hingga saat ini;
- Bahwa pemohon mendatangi Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh perihal pencatatan tersebut namun Pemohon di arahkan untuk mengurus di Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Kutacane;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya Kematian Ibu Pemohon tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Bahwa untuk itu Pemohon mohon kepada Hakim yang mulia untuk berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan ibu Pemohon Yenni Desky yang lahir di Merdu, 09 Januari 1941, telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2017 karena sakit dan di Makamkan di Pemakaman Umum Desa Batu Mbulan Asli, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara setelah menerima putusan ini agar mencatatkan peristiwa kematian Ibu Pemohon di register khusus yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama ibu Pemohon Yenni Desky;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1102084606690001 atas nama Nonita Yasmilija, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102082101100004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 300/SKMD/D-KK/AGR/VI/2024 tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 632SKMD/RSNH/IV/2017 tanggal 28 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fildes Yurita Desky, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bibi Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang ingin mengajukan permohonan penetapan kematian atas ibu Pemohon yang bernama Ny. Yenny Desky;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Ny. Yenni Desky;
- Bahwa Ny. Yenni Desky lahir di Merdu tanggal 9 Januari 1941;
- Bahwa Ny. Yenni Desky telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 karena sakit;
- Bahwa Ny. Yenni Desky dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Batu Mbulan Asli;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat proses pemakaman Ny. Yenni Desky;
- Bahwa semenjak Ny. Yenni Desky meninggal dunia, Pemohon dan pihak keluarga belum melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga sampai dengan saat ini belum diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ny. Yenni Desky;
- Bahwa dikarenakan jangka waktu penerbitan Kutipan Akta Kematian yang ditetapkan oleh undang-undang telah melewati batas waktu, maka diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Kematian Ny. Yenni Desky tersebut untuk memenuhi berbagai keperluan administrasi;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;



2. Fikri Irawan Sinulingga, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang ingin mengajukan permohonan penetapan kematian atas ibu Pemohon yang bernama Ny. Yenni Desky;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung Ny. Yenni Desky;
- Bahwa Ny. Yenni Desky lahir di Merdu tanggal 9 Januari 1941;
- Bahwa Ny. Yenni Desky telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 karena sakit;
- Bahwa Ny. Yenni Desky dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Batu Mbulan Asli;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat proses pemakaman Ny. Yenni Desky;
- Bahwa semenjak Ny. Yenni Desky meninggal dunia, Pemohon dan pihak keluarga belum melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga sampai dengan saat ini belum diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ny. Yenni Desky;
- Bahwa dikarenakan jangka waktu penerbitan Kutipan Akta Kematian yang ditetapkan oleh undang-undang telah melewati batas waktu, maka diperlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Kematian Ny. Yenni Desky tersebut untuk memenuhi berbagai keperluan administrasi;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mencermati isi permohonan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan yaitu Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kutacane menetapkan seorang perempuan bernama Ny. Yenni Desky lahir di Merdu tanggal 9 Januari 1941 telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2017 di Aceh Tenggara, sebagai syarat untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian Ny. Yenni Desky di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-4 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi Fildes Yurita Desky dan Saksi Fikri Irawan Sinulingga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Desa Alur Buluh Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana lokasi tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutacane, dengan demikian Hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk memeriksa permohonan ini (*vide* bukti surat tertanda P-1 dan P-2);
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung Ny. Yenni Desky (*vide* bukti surat tertanda P-2);
- Bahwa benar Ny. Yenni Desky lahir di Merdu tanggal 9 Januari 1941;
- Bahwa benar Ny. Yenni Desky telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2017 di Aceh Tenggara (*vide* bukti surat tertanda P-3 dan P-4);
- Bahwa benar semenjak Ny. Yenni Desky meninggal dunia, Pemohon dan pihak keluarga belum melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga sampai dengan saat ini belum diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ny. Yenni Desky;
- Bahwa benar dikarenakan jangka waktu penerbitan Kutipan Akta Kematian yang ditetapkan oleh undang-undang telah melewati batas waktu, maka diperlukan penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Kematian Ny. Yenni Desky tersebut untuk memenuhi berbagai keperluan administrasi;
- Bahwa benar terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa setelah mencermati uraian fakta hukum di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematian dan laporan sebagaimana dimaksud dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian (Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menerangkan apabila penduduk sudah lama meninggal, tetapi peristiwa kematiannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka untuk memperoleh kepastian hukum atas peristiwa kematiannya tersebut perlu penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap petitum angka (2) permohonan Hakim berpendapat bahwa benar Ny. Yenni Desky lahir di Merdu tanggal 9 Januari 1941 telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2017 di Aceh Tenggara, tetapi peristiwa kematiannya belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sementara jangka waktu penerbitan Kutipan Akta Kematian sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang telah melewati batas waktu, oleh karena itu Hakim berpendapat perlu untuk menyatakan peristiwa kematian Ny. Yenni Desky tersebut dalam suatu penetapan untuk memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan maka Hakim berpendapat agar bisa diterbitkannya Kutipan Akta Kematian Ny. Yenni Desky maka Pemohon sendirilah yang harus segera melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara dengan membawa salinan penetapan ini agar pejabat yang berwenang untuk itu mencatatnya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ny. Yenni Desky, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan maka Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan;

Menimbang bahwa oleh karena pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka penetapan kematian Ny. Yenni Desky sah menurut hukum;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan di Aceh Tenggara pada tanggal 28 April 2017 telah meninggal dunia seorang bernama **Ny. Yenni Desky** lahir di Merdu pada tanggal 9 Januari 1941;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang untuk itu mencatatnya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh Imam Ahmad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jaenudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

dto.

Jaenudin, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 80.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +

Jumlah

Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)